

Aspek Yuridis Transaksi Menggunakan Valuta Asing

¹Gracia Maydelin Arganto, ²Martika Dini Syaputri

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika

E-mail Koresponden: gracia.arganto@student.ukdc.ac.id

Abstrak

Kegiatan bisnis akan selalu melekat pada diri manusia, demi untuk memenuhi kebutuhannya agar dapat bertahan hidup. Bisnis tetap memiliki aturan yang khusus terlebih dalam proses melakukan sebuah transaksi. Para pelaku bisnis dalam membuat perjanjian tentu akan selalu mempertimbangkan hal yang menguntungkan, oleh karena itu tidak sedikit para pelaku bisnis menggunakan perjanjian dengan menggunakan satuan valuta asing guna memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Valuta asing merupakan mata uang yang bisa digunakan pada proses perdagangan internasional atau hal lainnya yang tidak melanggar UU. Artikel ini mengkaji mengenai keabsahan transaksi menggunakan valuta asing pada wilayah Indonesia serta penyelesaian sengketa wanprestasi apabila terjadi yang menggunakan satuan valuta asing pada sebuah perjanjian. Metodologi penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan konseptual. Salah satu faktor yang mempengaruhi sengketa pada sebuah perjanjian yang menggunakan satuan valuta asing adalah adanya fluktuasi mengenai valuta asing serta perbedaan kurs yang cukup signifikan serta sebuah kepastian hukum penggunaan valuta asing apabila digunakan pada Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Hal yang dikecualikan oleh UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan mengenai keabsahan penggunaan valuta asing serta penyelesaian suatu kewajiban apabila kedua belah pihak memiliki perjanjian secara tertulis. Sesuai dengan Yurisprudensi No.1/Yur/Pdt/2018 menyatakan bahwa pada dasarnya sebuah penyelesaian ganti rugi terhadap adanya wanprestasi yang terjadi dalam menggunakan valuta asing yang diharuskan untuk menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Hal tersebut harus tetap menyesuaikan dengan Pasal 21 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Kata Kunci: Valuta Asing; Perjanjian; Wanprestasi.

Abstract

Business activities will always be attached to human beings, in order to meet their needs in order to survive. Businesses still have special rules, especially in the transaction process. Business people in making agreements always consider things that are profitable, therefore not a few business people use agreements using foreign currency units to get higher profits. Foreign exchange is a currency that can be used in international trade processes or other things that do not violate the law. This article examines the legitimacy of transactions using foreign currency in Indonesian territory and settlement of default disputes when using foreign currency units in an agreement. The research methodology used by researchers is normative

legal research and uses a conceptual approach. One of the factors that influence disputes on an agreement that uses foreign currency is the existence of fluctuations regarding foreign exchange and significant differences in exchange rates as well as legal certainty of the use of foreign currency when used in the Unitary Territory of the Republic of Indonesia. Things that are excluded by Law no. 7 of 2011 concerning currency and Bank Indonesia Regulation No. 17/3/PBI/2015 concerning the obligation to use rupiah within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia states regarding the legitimacy of using foreign exchange and settlement of an obligation if both parties have a written agreement. In accordance with Jurisprudence No.1/Yur/Pdt/2018 it states that in settlement of compensation for default using foreign currency, it is required to use the Bank Indonesia middle rate. This must still comply with Article 21 Paragraph (1) of Law No. 7 of 2011 concerning Currency.

Keywords: *Foreign exchange; Agreement; Wanprestasi.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman mengakibatkan manusia pasti mengharuskan untuk memiliki sebuah kebutuhan serta memiliki tingkat yang tinggi untuk dipenuhi, tidak hanya 3 (sekunder, primer, dan tersier) kebutuhan dasar tetapi juga kebutuhan lainnya sehingga saat ini manusia selain disebut sebagai makhluk sosial juga dikenal dengan *Homo Economic* yang memiliki arti bahwa manusia sebagai makhluk ekonomi memiliki kebutuhan dan keinginan yang diperlukan untuk kehidupan serta untuk kehidupan sosialnya.¹ Secara spesifik, masyarakat sebagai konsumen bertindak untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, yakni pemenuhan antara keinginan dan kebutuhan. Berdasarkan pada pengertiannya bahwa kebutuhan merupakan hal yang diperlukan manusia untuk hidup, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang bermakna luas serta memiliki sifat yang implusif hanya untuk memenuhi kehidupan sosial.² Dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 juga telah memberikan suatu jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan agar dapat memenuhi kepentingan tersebut. Tidak jarang masyarakat memilih untuk membuka bisnis atau usaha sendiri. Menurut Hughes dan Kapoor, bisnis merupakan sebuah aktivitas individu atau sekelompok individu yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan sebuah barang atau jasa yang dapat dijual kepada konsumen demi memperoleh keuntungan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen itu sendiri.³

¹ "Apa Yang Dimaksud Manusia Sebagai Homo Economicus ? Cek Penjelasannya Berikut!," Blog Ekonomi UNISBANK, January 15, 2021, <https://ekonomi.blog.unisbank.ac.id/apa-yang-dimaksud-manusia-sebagai-homo-economicus-cek-penjelasannya-berikut/>.

²<https://ekonomi.blog.unisbank.ac.id/apa-yang-dimaksud-manusia-sebagai-homo-economicus-cek-penjelasannya-berikut/>, Diakses pada 31 Mei 2023

³ Jamal Nur, "Bisnis: Pengertian, Tujuan, Jenis, Bentuk, Dan Contohnya," Kompas.Com, November 2, 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/11/02/065735726/bisnis-pengertian-tujuan-jenis-bentuk-dan-contohnya?page=all>. Diakses pada 15 Februari 2023

Agar dapat lebih meningkatkan antusias masyarakat dalam melakukan sebuah usaha dan menciptakan suatu bisnis yang baru maka pemerintah dalam pelaksanaannya melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta kerja (UU Cipta Kerja) memberi sebuah jaminan kepastian hukum dalam dunia berbisnis. UU Cipta Kerja sangat diharapkan dapat memberikan sebuah kemudahan dalam melakukan sebuah investasi, baik dari segi regulasi maupun birokrasi. Sehingga dalam hal ini dapat untuk mendukung pertumbuhan sebuah ekonomi melalui perdagangan pada tahun 2023, dimana ditargetkan pada perdagangan internasional di Indonesia dapat tumbuh hingga lebih dari 12,8% untuk ekspor dan 14,9% untuk import.⁴ Bagi Indonesia, perdagangan internasional memiliki manfaat diantaranya adalah dapat mendorong suatu pertumbuhan ekonomi, serta dapat meningkatkan kemakmuran negara, membuka lapangan pekerjaan baru, dapat mempererat hubungan antar negara, dan dapat menarik investor asing untuk masuk ke Indonesia.⁵

Sesuai dengan teori kebebasan berkontrak, maka setiap pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian selama tidak melanggar pada ketentuan yang sudah ditentukan pada peraturan perundang-undangan dan untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang dapat merugikan bagi para pihak, maka perjanjian harus dibuat dengan sangat hati-hati mulai dari tahap pertama yaitu pra perjanjian, tahap penyusunan, hingga tahap pasca penyusunan perjanjian.⁶ Sehingga dapat tercipta keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta sebagai bentuk suatu antisipasi apabila salah satu pihak melakukan sebuah tindakan wanprestasi. Transaksi perdagangan internasional memiliki resiko dari fluktuasi kurs valuta asing. Perubahan pada nilai suatu mata uang asing yang tidak terduga dapat memberikan dampak yang besar bagi suatu perjanjian yaitu dapat terjadi sebuah kerugian karena perubahan fluktuasi kurs valuta asing apabila perubahan tersebut cukup signifikan.⁷

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mela Hapsari, dkk menunjukkan bahwa perjanjian dengan menggunakan valuta asing bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian, khususnya berkaitan dengan suatu sebab yang halal dimana perjanjian jual beli menggunakan valuta asing bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.⁸ Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan mengkaji

⁴ Haryo Limanseto, "Diuntungkan Dengan Pasar Domestik Yang Kuat, Pemerintah Tetap Waspada Pelambatan Kinerja Ekspor," 2023.

⁵ Nur Jamal Shaid, "Mengenal Dampak Positif Dan Negatif Dari Perdagangan Internasional," Kompas.com, 2022.

⁶ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20.

⁷ Studi Kasus et al., "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Aktivitas Instrumen Derivatif Valuta Asing Sebagai Pengambilan Keputusan Hedging," 2009.

⁸ Mela Hapsari Rachmawati Meysita Arum Nugroho, "Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Praktik Jual-Beli Di Indonesia Menurut UNDANG-UNDANG No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang," *Pakuan Law Review* 08, no. 04 (2022): 12–22.

sebuah keabsahan perjanjian internasional jika dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana apabila suatu perdagangan internasional yang melibatkan dua negara perlu adanya kepastian hukum mengenai keabsahan perjanjian dalam perdagangan internasional yang menggunakan valuta asing.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang ditulis oleh penulis untuk dapat dijawab (1) Bagaimana keabsahan transaksi dengan menggunakan valuta asing dalam perjanjian yang dilakukan di Indonesia? (2) Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi suatu perjanjian dengan menggunakan valuta asing?

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian dalam perdagangan internasional yang menggunakan mata uang asing serta bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini juga diharapkan memberikan edukasi dan solusi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha dalam memahami pentingnya mengetahui sebuah keabsahan dalam suatu perjanjian.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer terdiri dari: UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pdt/2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah. Bahan hukum sekunder meliputi artikel ilmiah, literatur yang berupa doktrin hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan.

C. HASIL DAN ANALISIS

1. Transaksi Menggunakan Valuta Asing dalam Perjanjian di Indonesia

Pada dasarnya sebuah perjanjian sendiri telah diatur secara jelas dalam KUHPerdara. Definisi dari perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang dengan yang lain atau lebih sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Perjanjian dikatakan sah apabila sudah terjadi sebuah kata sepakat antara kedua belah pihak⁹. Hal tersebut

⁹ G Anand, *Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak*, vol. 26 (Jakarta: Yuridika, 2011).

menunjukkan bahwa kesepakatan juga memberikan perjanjian yang dapat mengikat diri antara satu dengan yang lain dan telah menjadi sebuah Undang-Undang bagi para pihak yang mengikat diri sehingga dalam hal ini harus dilaksanakan setiap kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas utama dalam melakukan suatu perjanjian. Berbicara mengenai asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian, asas kebebasan berkontrak dapat dilakukan oleh para pihak selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Dilanjut pada ayat (2) yang menyatakan bahwa kebebasan berkontrak dibatasi oleh cakupannya subjek hukum dalam suatu perjanjian¹⁰. Selain itu, para pihak menjalankan prestasi yang telah diperjanjikan dan hal tersebut dijadikan dasar dalam pemenuhan kewajiban diantara pihaknya¹¹.

Didasarkan penjelasan diatas, perjanjian menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang mengikat diri dan klausul-klausul ini meliputi identitas pribadi, ruang lingkup perjanjian, objek yang diperjanjikan, masa berlaku perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, sanksi, klausul *force majeure*, hukum yang digunakan, mekanisme penyelesaian sengketa dan dalam perjanjian tersebut dapat menggunakan materai agar dapat semakin memiliki sebuah kekuatan hukum. Sehingga perjanjian dapat disusun sebagai bentuk preventif dari adanya wanprestasi.

Bentuk upaya pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian di Indonesia salah satunya adalah dengan cara melakukan adanya perdagangan internasional yang dapat menarik minat dari investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Hal ini dapat membuka jalan untuk melakukan perjanjian dengan menggunakan valuta asing. Namun jika dikaitkan dengan kurs valuta asing dalam perdagangan internasional yang dilakukan melalui perjanjian tersebut akan menimbulkan risiko fluktuasi¹² nilai mata uang asing. Sebagai alat pembayaran yang sah, Rupiah dapat dilakukan dalam segala kegiatan transaksi pembayaran yang dilakukan dalam wilayah Indonesia sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbunyi: "Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pada ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹⁰ Roesli M, "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak," *Dih Jurnal Ilmu Hukum* 15 (2019).

¹¹ Firman F. Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 2014).

¹² Kasus et al., "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Aktivitas Instrumen Derivatif Valuta Asing Sebagai Pengambilan Keputusan Hedging."

juga telah mengatur dengan jelas bahwa: “Transaksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; (b) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau; (c) Transaksi keuangan lainnya.”

Namun ada sebuah pengecualian terhadap penggunaan mata uang Rupiah yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa: “*kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku bagi transaksi sebagai berikut:*

- a. *Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;*
- b. *Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;*
- c. *Transaksi perdagangan internasional;*
- d. *Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing; atau Transaksi pembiayaan internasional”.*

Pengecualian tersebut terhadap transaksi yang menggunakan valuta asing pada Wilayah Kesatuan Republik Indonesia dapat dikecualikan. Sebuah pengecualian transaksi dalam penggunaan Rupiah salah satunya adalah dengan melakukan transaksi pembiayaan internasional yaitu pembayaran dana untuk barang yang diimpor¹³. Terkait transaksi valuta asing dalam perdagangan internasional sendiri, Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur bahwa:

“*Kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga tidak berlaku untuk transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan UU yang meliputi:*

- a. *Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh bank berdasarkan UU yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah;*
- b. *Transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan UU yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berhargasyariah negara; dan*
- c. *Transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan UU”.*

Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjelaskan mengenai penggunaan Rupiah dalam transaksi valuta asing yang dilakukan dengan

¹³ Agus Dedi Subagja, “Letter of Credit (L/C) Sebagai Cara Pembayaran Yang Paling Aman Dalam Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional/Ekspor-Impor. (Studi Kasus Pada PT. San San Saudaratex Jaya),” *International Journal of Demos* 2, no. 1 (2020).

kegiatan tertentu. Kegiatan yang dimaksud antara lain penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar wilayah pabean Republik Indonesia yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, penulis berpendapat bahwa adanya keabsahan mengenai pengaturan penggunaan valuta asing dalam transaksi perdagangan internasional. Disisi lain, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah dengan melakukan transaksi perdagangan internasional yang mempergunakan valuta asing sebagai alat transaksi perdagangan. Namun, pertukaran alat transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah. Keabsahan yang telah dibahas pada pembahasan ini merupakan ketentuan perkecualian dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keabsahan mengenai penggunaan valuta asing dalam transaksi perdagangan internasional, penulis menyadari adanya peraturan yang secara tegas mengatur penggunaan mata uang tersebut. Terlihat dengan jelas pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbunyi:

“Transaksi perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kegiatan ekspor dan/atau impor barang atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia dan/atau; kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara yang dilakukan dengan cara:

- 1. Pasokan lintas batas (cross border supply);*
- 2. Konsumsi di luar negeri (consumption abroad)”.*

Bank Indonesia sebagai Bank sentral Republik Indonesia menerbitkan PBI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat pada Pasal 8 dan Pasal 10 yang menegaskan perjanjian secara tertulis bagi transaksi perdagangan internasional yang meliputi kegiatan ekspor dan impor barang ke atau dari wilayah pabean Republik Indonesia. Terlihat pada Pasal 10 ayat (2b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa: *“pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis”.*

Dengan adanya penulisan Klausula diperjanjikan secara tertulis ini, pada pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pelaku usaha perdagangan luar

negeri melakukan perjanjian dengan konsumen mereka. Akan tetapi tidak banyak pelaku usaha perdagangan yang memahami ketentuan perjanjian tertulis yang harus dibuat untuk mendapatkan pengecualian pembayaran dengan valuta asing, agar tidak mengalami kerugian akibat adanya selisih nilai tukar mata uang asing dengan mata uang rupiah yang tidak stabil. Oleh karena itu Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenai larangan menolak rupiah namun dikecualikan apabila ada sebuah pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa:

- (1) *Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.*

Pasal tersebut juga telah menunjukkan perkecualian terhadap pembayaran dalam menggunakan valuta asing sesuai kesepakatan perjanjian para pihak.

Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan bahwa ketentuan pengecualian penggunaan mata uang rupiah dalam melakukan transaksi pembayaran perdagangan internasional telah diatur dengan jelas. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia diatas menganut norma yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Norma tersebut secara tegas mengatur mengenai akibat hukum perjanjian tertulis bagi pelaku usaha dalam melakukan perdagangan internasional.

Diperbolehkannya membayar dengan menggunakan mata uang asing atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing apabila telah diperjanjikan secara tertulis tercantum pada Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan terdapat juga pada Pasal 10 ayat (2b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga hal yang dikecualikan untuk melakukan pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dapat dilakukan dalam valuta asing apabila telah diperjanjikan secara tertulis. Pada sebuah perjanjian memungkinkan menggunakan valuta asing sesuai dengan hal yang telah dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian yang Menggunakan Valuta Asing

Wanprestasi merupakan teminologi dari ingkar janji atau tidak menepati janji yang diatur dalam Buku III BW (*Burgerlijk Wetboek*). Menurut Setiawan dalam Yahman, bahwa terdapat 3 bentuk ingkar janji berdasarkan hukum perdata, yakni: (1) tidak memenuhi prestasi sama sekali; (2) terlambat memenuhi prestasi; dan (3) memenuhi prestasi secara tidak baik.¹⁴ sedangkan Subekti mengelompokan menjadi 4 perbuatan yang dianggap sebagai wanprestasi, yakni: a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan di lakukannya; b) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang di janjikan; c) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁵

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka sebuah perjanjian yang dibuat antara dua belah pihak dapat berimplikasi terhadap wanprestasi apabila salah satu pihak tidak menjalankan sesuai dengan yang diperjanjikan atau apabila telah ada niat tidak baik dari salah satu pihak untuk tidak memenuhi suatu prestasi. Bahwa pada dasarnya suatu perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum antara para pihak yang dapat menimbulkan hak serta kewajiban pada masing-masing dan akan tetap mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak. Kewajiban atau prestasi dalam perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan atau kewajiban yang tertuang hitam diatas putih pada suatu kontrak oleh pihak yang sudah setuju untuk mengikatkan dirinya.

Dalam suatu perdagangan internasional, pihak yang bersengketa adalah pedagang dengan pedagang maupun pedagang dengan negara asing. Sengketa perdagangan internasional dapat berupa wanprestasi akibat jual-beli, terjadinya cacat barang yang dikirim atau timbulnya sengketa akibat barang yang diproduksi tidak sesuai dengan permintaan konsumen. Para pelaku usaha perdagangan internasional harus mencantumkan pilihan dalam proses penyelesaian sengketa. Bahwa pada dasarnya penyelesaian sengketa yang terjadi akibat adanya wanprestasi pada dasarnya dapat dilakukan melalui 2 jalur yakni dapat melalui jalur litigasi (pengadilan) atau jalur non litigasi (alternatif penyelesaian sengketa).

Penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu litigasi dan non litigasi. Apabila mengalami kegagalan melalui jalur litigasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non litigasi, yang terdiri dari negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. **Negosiasi** yakni perundingan yang diadakan secara langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga untuk menemukan penyelesaian. Negosiasi merupakan tahap awal dalam

¹⁴ Yahman, Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan (Jakarta: Kencana, 2016) Hal. 82.

¹⁵ *Ibid.*

penyelesaian sengketa.¹⁶ **Mediasi** yakni proses penyelesaian sengketa untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak untuk mencari solusi dalam penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak.¹⁷ **Arbitrase** yakni penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan dipilih para pihak yang bersengketa.¹⁸ **Konsiliasi** yakni usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan.¹⁹

Berdasarkan perbedaan proses penyelesaian sengketa perdata litigasi dan non litigasi dapat dilihat pada tabel berikut:²⁰

PROSES	MEDIASI	ARBITRASE	LITIGASI
Pengatur Proses	Para Pihak	Arbitrator	Hakim
Prosedur	Informal	Setengah formal	Formal
Jangka Waktu	3-6 minggu	3-6 bulan	5-12 tahun
Biaya	Murah	Sedang	Sangat Mahal
Publikasi	Bersifat pribadi	Bersifat pribadi	Terbuka untuk umum
Hasil	Menang-menang	Kalah dan menang	Kalah-menang

Pada kasus keperdataan (perdagangan), sebagian besar pihak lebih memilih untuk menggunakan penyelesaian sengketa non litigasi karena bagi para pihak hal tersebut dianggap lebih cepat, mudah dan biaya ringan. Selain itu, pemilihan penyelesaian sengketa non litigasi dilakukan guna menjaga reputasi bisnis serta guna mempertahankan kepercayaan konsumen/klien.²¹ Penyelesaian sengketa perdagangan internasional juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip, diantaranya:²²

1. Kesepakatan para pihak. Bahwa dalam memilih penyelesaian perdagangan harus disepakati antara kedua belah pihak yang termuat dalam perjanjian;
2. Kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Bahwa setiap pihak mempunyai kebebasan dalam menentukan serta memilih cara atau mekanisme dalam penyelesaian sengketa;
3. Kebebasan memilih hukum. Setiap pihak bebas menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan apabila terjadi sengketa dari badan peradilan yang memiliki kewenangan terhadap pokok sengketa;
4. Itikad baik. Bahwa setiap pihak diharuskan memiliki itikad baik untuk dapat menyelesaikan sengketa; dan

¹⁶ *Ibid.* Hal. 55

¹⁷ Benny Asrianto and Dan Oksep Adhayanto, "Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Hukum Internasional," *Jurnal Selat* 1, no. 2 (2014): 65–71.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*.

²¹ Jamilah. Hal. 29.

²² Asrianto and Oksep Adhayanto, "Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Hukum Internasional."

5. *Exhaustiob of Local Remedies*. Bahwa dalam kebiasaan internasional telah menetapkan untuk para pihak dapat mengajukan sengketa ke peradilan internasional;

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penyelesaian sengketa internasional diatas, maka para pihak yang bersengketa dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan data, perusahaan lokal yang melakukan perdagangan internasional dan bersengketa, lebih memilih arbitrase sebagai jalur alternatif penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Pengakuan terhadap hasil putusan arbitrase internasional didasarkan pada konvensi New York 1958 yang kemudian diratifikasi melalui Keppres No. 34 Tahun 1981 yang diturunkan dalam Perma No. 1 Tahun 1990 sebagai pelaksanaan Keppres dan secara umum diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS). UU Arbitrase dan APS juga memberikan batasan kewenangan, dimana dalam pasal 3 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa apabila pihak yang bersengketa telah terikat pada perjanjian arbitrase.

Suatu sengketa baru dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase apabila dalam perjanjiannya memuat unsur-unsur sebagai berikut:²³

- a. para pihak yang membuat perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian itu mempunyai tempat usaha dinegara-negara yang berbeda;
- b. tempat arbitrase yang ditentukan dalam perjanjian ditempatkan di luar negara tempat kedua belah pihak membuka usaha;
- c. jika suatu tempat dimana bagian terpenting kewajiban atau hubungan dagang para pihak harus dilaksanakan atau tempat dimana objek sengketa paling erat hubungannya di luar negara tempat usaha pada pihak; dan
- d. apabila para pihak secara tegas telah menyetujui bahwa objek perjanjian arbitrase berhubungan dengan lebih dari 1 negara.

UU Arbitrase dan APS tidak memberikan definisi jelas mengenai arbitrase internasional, namun dapat diberikan penjelasan bahwa arbitrase internasional merupakan lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang berada di luar wilayah Indonesia. Beberapa lembaga arbitrase internasional adalah *Internasional Chamber of Commerce (ICC)*, *London Court of International Arbitration (LCIA)*, *Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)*, *China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)* dan *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*.²⁴ Putusan dari lembaga arbitrase internasional yang memiliki daya ikat bagi pihak yang bersengketa baru dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 66 UU Arbitrase dan

²³ Suleman Batubara Orinton Purba, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2013).

²⁴ Muhammad Chairul Anwar, "Membaca Peluang Penyelesaian Arbitrase Internasional Di Indonesia," *Kompas.Com*, 2021.

APS, yakni putusan yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter di negara yang telah terikat perjanjian dengan Indonesia terkait dengan sengketa perdagangan yang putusannya tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Wanprestasi berdampak pada kerugian salah satu pihak yang berakibat pihak yang melakukan wanprestasi menanggung akibat hukum berupa pembatalan suatu perjanjian, pembatalan perjanjian disertai dengan sebuah tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian maupun pemenuhan perjanjian disertai dengan tuntutan ganti rugi.²⁵ Akibat hukum tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sesuai dengan prinsip perlindungan para pihak. Dimana pihak yang dirugikan memiliki hak untuk:

- a. Tidak melakukan prestasinya atau melakukan prestasi selanjutnya apabila pihak lain telah melakukan wanprestasi (*Exceptio non adimpleti contractus*);
- b. Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan, apabila pihak lawan telah melakukan wanprestasi; dan
- c. Menuntut restitusi pihak lawan.²⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat dituntut oleh pihak lainnya dengan untuk melakukan penggantian kerugian yang diderita atau yang dialami. Dalam hal perdagangan internasional, tentunya transaksi maupun penggantian rugi sebagai akibat hukum wanprestasi diperkenankan untuk menggunakan valuta asing. Tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi tuntutan dari pihak berpekara dalam hal keperdataan (bukan perdagangan internasional) memberi petitum atau tuntutan agar ganti rugi menggunakan valuta asing. Atas kejadian tersebut, maka berdasarkan pada Yurisprudensi No. 1/Yur/Pdt/2018 menyatakan bahwa dengan telah diikutinya secara konsisten dalam hal tuntutan penggugat kepada tergugat untuk membayar sejumlah uang dalam valuta asing, putusan pengadilan mengabulkan petitum tersebut harus menyesuaikan dengan Pasal 21 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2011 dengan menambahkan rumusan kalimat yang pada intinya disebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pelaksanaan putusan. Oleh karena itu apabila ada suatu sengketa yang menggunakan satuan sebuah valuta asing maka sesuai dengan isi pada yurisprudensi No. 1/Yur/Pdt/2018 bahwa untuk melakukan penyelesaian kewajiban pembayaran harus dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pelaksanaan putusan.

²⁵ Niru Anita Sinaga Nurlily Darwis, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Mitra Manajemen* 7, No. 2 (2020): 43–57.

²⁶ *Ibid.*

D. PENUTUP

Transaksi yang dilakukan pada suatu Wilayah Kesatuan Republik Indonesia diwajibkan menggunakan Indonesian Rupiah (IDR), sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap pihak wajib untuk menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, terdapat suatu pengecualian pada hal tersebut, dimana valuta asing dapat digunakan atau tidak menggunakan IDR dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 4 PBI No 17/3/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta tercantum juga dalam UU Mata Uang No 7 Tahun 2011 dan Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 yang memberikan penegasan bahwa penggunaan valuta asing di Wilayah Pabean Indonesia dapat dilakukan apabila kedua belah pihak memiliki perjanjian secara tertulis bagi perdagangan internasional. Sehingga penulis berpendapat bahwa adanya keabsahan mengenai pengaturan penggunaan valuta asing dalam transaksi perdagangan internasional. Karena untuk melakukan pembayaran atau penyelesaian kewajiban. Pada sebuah perjanjian memungkinkan untuk menggunakan valuta asing dengan hal yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi pada perdagangan internasional dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral melalui lembaga arbitrase internasional atau arbiter. Pemilihan lembaga arbitrase internasional harus diluar dari negara para pihak yang sedang bersengketa. Hal ini guna menjaga kredibilitas lembaga arbitrase internasional tersebut. Bahwa perjanjian perdagangan internasional merupakan perjanjian yang melibatkan 2 negara, sehingga untuk transaksi maupun ganti rugi jika terjadi wanprestasi sah apabila menggunakan valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis. Merujuk pada Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 merupakan pengecualian terhadap melakukan pembayaran menggunakan valuta asing namun harus sesuai dengan kesepakatan perjanjian para pihak. Sehingga perubahan fluktuasi dan perbedaan kurs tidak menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak apabila terjadi suatu wanprestasi. Oleh karena itu demi untuk bisa melindungi hak-hak para pelaku usaha apabila terjadi suatu wanprestasi, suatu tindakan dalam melakukan penyelesaian kewajiban dapat dilakukan dengan cara menggunakan pihak ketiga atau dapat merujuk pada petitem di kasus keperdataan, hal tersebut dapat dijadikan landasan

berdasarkan pada Yurisprudensi No. 1/Yur/Pdt/2018 bahwa dalam penyelesaian suatu wanprestasi harus dilakukan dalam mata uang rupiah yang sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pelaksanaan putusan. Hal tersebut demi menjaga kestabilan Rupiah agar dapat menghindari sebuah kerugian akibat adanya perbedaan kurs antara rupiah dan valuta asing. Sehingga penulis memiliki pandangan bahwa para pengusaha masih kurang mengetahui mengenai penyelesaian sengketa pada perjanjian yang menggunakan satuan valuta asing. Oleh karena itu, dengan munculnya Yurisprudensi No. 1/Yur/Pdt/2018 pemerintah telah memberikan suatu kepastian hukum apabila terjadi suatu sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Asrianto, Benny, and Dan Oksep Adhayanto. "Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Hukum Internasional." *Jurnal Selat* 1, no. 2 (2014): 65–71.
- Darwis, Niru Anita Sinaga Nurlely. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020): 43–57.
- G Anand. *Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak*. Vol. 26. Jakarta: Yuridika, 2011.
- Nugroho, Mela Hapsari Rachmawati Meysita Arum. "Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Praktik Jual-Beli Di Indonesia Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." *Pakuan Law Review* 08, no. 04 (2022): 12–22.
- Roesli M. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 15 (July 2019).
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20.
- Subagja, Agus Dedi. "Letter of Credit (L/C) Sebagai Cara Pembayaran Yang Paling Aman Dalam Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional/Ekspor-Import. (Studi Kasus Pada PT. San San Saudarutex Jaya)." *International Journal of Demos* 2, no. 1 (2020).

Buku

- amilah, Firotin. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Purba, Suleman Batubara Orinton. *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2013.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2016.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Bahrain Pasha Irawan. 2009 "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Aktivitas Instrumen Derivatif Valuta Asing Sebagai Pengambilan Keputusan Hedging," Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan
Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Yurisprudensi

Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pdt/2018

Artikel Online

Adonara, Firman F. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
Anwar, Muhammad Chairul. "Membaca Peluang Penyelesaian Arbitrase Internasional Di Indonesia." *Kompas.Com*, 2021.

Blog Ekonomi UNISBANK. "Apa Yang Dimaksud Manusia Sebagai Homo Economicus? Cek Penjelasannya Berikut!," January 15, 2021. <https://ekonomi.blog.unisbank.ac.id/apa-yang-dimaksud-manusia-sebagai-homo-economicus-cek-penjelasannya-berikut/>.

Jamal Nur. "Bisnis: Pengertian, Tujuan, Jenis, Bentuk, Dan Contohnya." *KOMPAS.COM*, November 2, 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/11/02/065735726/bisnis-pengertian-tujuan-jenis-bentuk-dan-contohnya?page=all>.

Shaid, Nur Jamal. "Mengenal Dampak Positif Dan Negatif Dari Perdagangan Internasional." *Kompas.com*, 2022.

Limanseto, Haryo. "Diuntungkan Dengan Pasar Domestik Yang Kuat, Pemerintah Tetap Waspada Pelambatan Kinerja Ekspor," 2023.